



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 29Pdt.P/2019/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon I, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, NIK : -, Alamat Jl. Bingin Ambe Gg Manggis Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab.Tabanan; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,

Pemohon II, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK : -, Alamat Jl. Bingin Ambe Gg Manggis Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab.Tabanan; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**,

Pemohon III, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan DIII Farmasi, Pekerjaan Pegawai Kontrak, NIK : -, Alamat Jl. Bingin Ambe Gg Manggis Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab.Tabanan; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya para pihak tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2019 yang telah terdaftar dibagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2019/PA.Tbnan tanggal 23 Oktober 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah isteri dan Anak Kandung dari - yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2018, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 5102-KM-15082018-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan; tertanggal 24 Juli 2018; meninggal dunia karena dan beragama Islam;
2. Bahwa almarhum - selama hidupnya pernah menikah dengan -;
3. Bahwa Para Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama - dengan -;
4. Bahwa selama pernikahan Almarhum - dengan - dikaruniai 2 orang anak, yaitu :
 - anak
 - anak
5. Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum - adalah:
 - - (Isteri)
 - - (Anak Kandung)
 - - (Anak Kandung)
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum - hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris selain yang tersebut di atas, serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut di atas ;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon mohon agar ahli waris tersebut diatas ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum - ;
8. Bahwa ketika meninggal dunia almarhum - tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan, dan tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum terbayarkan ;
9. Bahwa permohonan Penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dan balik nama sertifikat berupa sebidang tanah Perumahan seluas 150 M2, yang terletak di Jl. Bingin Ambe Gg Manggis Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab.Tabanan;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris - FITOYO adalah :
 - 2.1 - (Isteri/Janda)

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2 - (Anak Kandung)
2.3 - (Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang di persidangan ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan beberapa perubahan dan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon II tertulis pendidikan SMA dan pekerjaan Pelajar, yang benar adalah pendidikan SMK dan pekerjaan Karyawan Swasta, identitas Pemohon III tertulis pendidikan SMA dan pekerjaan Pelajar, yang benar adalah pendidikan DIII dan pekerjaan Pegawai Kontrak;
2. Pada permohonan Para Pemohon tidak ada posita yang menjelaskan tentang orangtua almarhum - telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum - meninggal dunia, sehingga ditambahkan posita bahwa orangtua almarhum - yang bernama - dan - telah meninggal lebih dahulu sebelum almarhum - meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n Pemohon I Nomor: 5102065006720003 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, Kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n Pemohon II Nomor: 5102060802430001 tanggal 16 April 2015 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, Kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n Pemohon III Nomor: 510206507960001 tanggal 15 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, Kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga A.n. Pemohon I Nomor: 5102061508180010 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ,

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Tbnan



Kabupaten Tabanan 15 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, Kode P.4;

5. Fotokopi Surat Kutipan Akta kematian A.n. - Nomor: 5102-KM-15082018-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Tabanan tanggal 15 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, Kode P.5;

6. Foto Kopi Surat Silsilah Keluarga almarhum - yang diketahui oleh Perbekel Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tanggal 17 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, Kode P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah A.n. - Nomor SHM: 2916 tanggal 13 Februari 1997 seluas 150 M² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal A.n. - Sadri Nomor : 474/3148/B/X/2019 yang dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tanggal 30 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Kode P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal A.n. - Nomor : 474/3149/B/X/2019 yang dikeluarkan oleh Perbekel Banjar Anyar Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tanggal 30 Oktober 2019, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Kode P.9;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi , tempat tanggal lahir Banyuwangi, 12-06-1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. A. Yani No. 43A Banjar Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Saksi menyatakan bahwa ia adalah tetangga dari almarhum - (suami Pemohon I) dan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga almarhum - (suami Pemohon I) dan Para Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan almarhum adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama - ;
- Bahwa almarhum meninggal dunia di Tabanan pada tahun 2018 karena sakit dan meninggal secara Islam;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri dan dua orang anak kandung, dan tidak punya anak angkat;
- Bahwa almarhum tidak punya istri lagi selain istrinya saat ini (Pemohon I);
- Bahwa semua anak kandung almarhum beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum tidak ada wasiat ataupun hutang almarhum yang belum tertunaikan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ahli waris almarhum - adalah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama almarhum -;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku berhak atas tanah dan bangunan tersebut;

2. Saksi , tempat tanggal lahir Tabanan, 07-07-1971, agama Islam, pekerjaan Wirswasta, pendidikan SLTA, alamat Jl. A. Yani No. 43A Banjar Taman Surodadi, Desa Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

Saksi menyatakan bahwa ia adalah tetangga sekaligus Klian Dinas (Ketua RT) dari almarhum - dan Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus Klian Dinas (Ketua RT) almarhum - (suami Pemohon I) dan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama -;
- Bahwa almarhum meninggal dunia di Tabanan pada tahun 2018 karena sakit dan meninggal secara Islam;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri dan dua orang anak kandung, dan tidak punya anak angkat;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum tidak punya istri lagi selain istrinya saat ini (Pemohon I);
- Bahwa semua anak kandung almarhum beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu bahwa almarhum tidak ada wasiat ataupun hutang almarhum yang belum tertunaikan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus balik nama sertifikat terhadap tanah atas nama Almarhum - yang terletak di Jl. Bingin Ambe Gg Manggis Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab.Tabanan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ahli waris almarhum - adalah Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku berhak atas tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi selain alat bukti tersebut di atas ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum - untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum - berupa sebidang tanah perumahan seluas 150 M2 yang terletak di Jl. Bingin Ambe Gg Manggis Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab.Tabanan;

Menimbang bahwa Para Pemohon di persidangan telah merubah permohonannya pada sebagian identitas Pemohon dan keterangan tambahan pada posita permohonan, maka Majelis telah mempertimbangkan oleh karena

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Tbnan



perubahan tersebut tidak merubah substansi dari permohonan itu sendiri sehingga perubahan tersebut dibenarkan sebagaimana Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering ("Rv"), yang menyatakan bahwa: "**Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.**"

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan bukti surat kode P.1 s/d P.9, masing-masing bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, yang terdiri dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, alat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tabanan dan atau telah menundukkan diri untuk mengajukan perkara di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan, oleh karenanya Pengadilan Agama Tabanan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili dan Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan Akta Otentik, telah *dinazegelen* pos dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian terbukti Para Pemohon memiliki hubungan keluarga antara ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang berupa fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama almarhum -, bukti mana telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka telah dapat dibuktikan bahwa - telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang berupa fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga -, bukti terbut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka telah dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon adalah Ahli waris dari almarhum - yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2018;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi sertifikat hak milik Atas nama - Nomor : 2916, bukti tersebut telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Para Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, namun demikian alat bukti tersebut menunjukkan bahwa almarhum - telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah perumahan seluas 150 M2 yang terletak di Jl. Bingin Ambe Gg. Manggis Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab.Tabanan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 berupa Surat Keterangan Meninggal atas nama I Wayan Sadri dan Ni Ketut Rabig (orangtua almarhum -), bukti terbut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka telah dapat dibuktikan bahwa orangtua almarhum - telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya almarhum - ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi (-) yang telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan serta dibawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon yang menerangkan bahwa almarhum - telah meninggal dunia pada tahun 2018 secara Islam karena sakit dan telah meninggalkan seorang isteri yang bernama - dan 2 (dua) orang anak yang bernama - dan tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum - serta kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena adalah untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama almarhum - ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon yang menerangkan bahwa almarhum - telah meninggal dunia pada tahun 2018 secara Islam karena sakit dan telah meninggalkan seorang isteri yang bernama - dan 2 (dua) orang anak yang bernama - dan tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum - serta kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus balik nama sertifikat terhadap tanah atas nama Almarhum - yang terletak di Jl. Bingin Ambe Gg Manggis Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab.Tabanan;

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, Keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (*mutual conformity*). Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum - telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2018 karena sakit;
- Bahwa almarhum - selama hidup beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa pada saat almarhum - meninggal, almarhum meninggalkan seorang isteri/janda bernama - dan 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama -;
- Bahwa kedua orang tua almarhum - (-) telah meninggal lebih dulu sebelum almarhum - meninggal dunia;
- Bahwa almarhum - juga tidak meninggalkan anak angkat, serta tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan;
- Bahwa ahli waris sebagaimana tersebut di atas adalah seagama dengan pewaris yakni Islam, dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa almarhum - meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah perumahan seluas 150 M² yang terletak di Jl. Bingin Ambe Gg Manggis Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab.Tabanan sesuai sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Tbnan



2916 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan tanggal 13 Februari 1997;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum - selain Para Pemohon dan tidak ada pihak lain yang mengaku mempunyai hak atas tanah tersebut;
- Bahwa seluruh ahli waris tidak keberatan dengan proses balik nama sertifikat hak milik almarhum - , sehingga tidak ada sengketa di antara ahli waris dan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 294 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda. Dalam hal ini almarhum - hanya meninggalkan seorang isteri/janda bernama - dan 2 (dua) orang anak bernama -. Semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk mendapatkan harta warisan orang tuanya. Dengan demikian ahli waris almarhum - secara berurutan adalah - (Isteri/janda), -(Laki-laki, anak kandung), dan -(Perempuan, anak kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas sebagai ahli waris dari Almarhum - yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini untuk kepentingan Para Pemohon dan termasuk perkara *voluntair* yang tidak ada pihak lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli waris dari - adalah :
 - 2.1. -, (Perempuan, Janda/Istri)
 - 2.2. -, (Laki-laki, Anak Kandung).
 - 2.3. -, (Perempuan, Anak Kandung)

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1441 H., oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Elvi Rosida, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon III di luar hadirnya Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.
Hakim Anggota,

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosida, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000.00,-
4.	PNBP panggilan	:	Rp	30.000.00,-
5.	Biaya Redaksi		Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 396.000.00,-
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Pen. No. 29/Pdt.P/2019/PA.Tbnan